



PUTUSAN

Nomor : 130/Pdt.G/2013/PN.KPG

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Gugatan antara :

NI PUTU CHANDRA NILAPRAYA; Warga Negara : Indonesia, Jenis kelamin : Perempuan, Umur 29 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Anggota Polri pada Kepolisian Resor Kupang, Alamat Jl. Timor Raya, RT.002, RW. 001, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang :
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT.**

Melawan :

IDA BAGUS PUTRA MANUABA; Warga Negara : Indonesia, Jenis kelamin : Laki-laki, Umur : 33 Tahun, Agama : Hindu, Pekerjaan Anggota Polri pada Kepolisian Resor Kupang, Alamat Kelurahan Oebufu, kecamatan Oebobo, Kota Kupang; selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT.**

Pengadilan Negeri tersebut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca Penetapan Ketua PN. Kupang No. 130/Pen.Pdt.G/2013/PN.KPG tanggal 28 Agustus 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang mengadili Perkara ini;
- Setelah membaca surat-surat dalam Berkas Perkara No. 130/Pdt.G/2013/PN.KPG;
- Setelah membaca Pemberitahuan Hasil Mediasi dari Hakim Mediator;
- Setelah melakukan pemeriksaan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk keperluan dan kepentingan Penggugat telah hadir menghadap ke persidangan Penggugat Prinsipal sendiri seperti tersebut diatas; dan Tergugat juga hadir sendiri Tergugat Prinsipalnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2013 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 11 September 2013, dengan perubahannya, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Hindu pada tanggal 25 April 2006 di Pura Oeba – Kota Kupang dan telah tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 43/DKCS/KK/DISP/2007, tanggal 24 Maret 2007;
2. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Asrama Polisi Lasikode – Kupang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing :

⇒ Ida Ayu Bintang Putri Manuaba, lahir di Kupang pada tanggal 01 Maret 2007;

⇒ Ida Bagus Santana Yasa Manuaba, lahir di Kupang pada tanggal 30 Oktober 2008;

⇒ Christian Andronaldo, lahir di Kupang pada tanggal 15 Juni 2012;

4. Bahwa sebagaimana kehidupan rumah tangga suami istri yang lainnya, dimana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal setelah menikah berjalan baik, rukun dan damai serta harmonis;

5. Bahwa dengan berjalannya waktu Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera kendati pun sering mengalami percekocokan atau pertengkaran–pertengkaran namun Penggugat dan Tergugat selalu berusaha untuk menyelesaikannya atas dasar saling berpengertian, memahami serta menerima kekurangan satu sama lain;

6. Bahwa rasa kedamaian, kebahagiaan dan saling percaya satu sama lain diantara Penggugat dan Tergugat dalam menjalani kehidupan rumah tangga terasa berubah manakala Penggugat mengandung empat bulan anak pertama, dimana ibu Tergugat datang dan tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sehingga setiap kali ada perselisihan maupun percekocokan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selalu saja dicampuri oleh Ibu Tergugat dan ujung-ujungnya Penggugat yang selalu disalahkan;



7. Bahwa sejak kehadiran Ibu Tergugat dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimata Tergugat Penggugat tidak berarti apa-apa lagi dan segala persoalan rumah tangga selalu dikendalikan oleh Tergugat bersama ibunya tanpa menghargai Penggugat sebagai istri dan setiap ada percekcoan, Tergugat tidak tanggung-tanggung melakukan Penganiayaan terhadap Penggugat dengan cara : memukul, menendang serta menjambak rambut Tergugat bahkan Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah;
8. Bahwa percekcoan disertai dengan penganiayaan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat semakin memuncak pada saat Penggugat mengandung dua bulan anak kedua, dimana Tergugat bersama ibunya ingin agar Penggugat menggugurkan kandungan tersebut akan tetapi Penggugat tidak mau sehingga bulan Maret 2008, kembali terjadi pertengkaran yang disertai penganiayaan dimana Tergugat menedang Penggugat sehingga terpentak kurang lebih 2 meter;
9. Bahwa penganiayaan tidak hanya dilakukan terhadap Penggugat akan tetapi Tergugat juga pernah melakukan Penganiayaan terhadap anak sendiri yakni anak pertama yang bernama Ida Ayu Bintang Putri Manuaba, dengan cara menendang yang menyebabkan anak tersebut menabrak kumbang air yang ada di rumah penggugat dan tergugat bahkan tergugat pernah membenturkan kepada bahagian belakangnya pada tembok yang menyebabkan hidung anak penggugat dan tergugat mengeluarkan darah dimana kejadian ini disaksikan oleh Penggugat;



10. Bahwa penggugat pernah memberanikan diri secara baik-baik untuk meminta cerai dari tergugat, hal tersebut ditanggapi dengan emosi oleh Tergugat sehingga terjadi pertengkaran lewat SMS karena saat itu tergugat sedang berada di Kabupaten Ngada dalam rangka membawa team volly ball untuk mengikuti turnamen dan tergugat sempat mengancam akan membunuh penggugat, bahkan dengan kata-kata yang seharusnya tidak pantas dikatakan oleh seorang suami terhadap istrinya yakni "*Perempuan Lonte*". Penggugat merasa kecewa dan sakit hati terhadap ulah tergugat dan membulatkan niat untuk bercerai karena untuk apa Penggugat harus terus bertahan hidup bersama dengan tergugat yang telah mengancam akan membunuh penggugat;

11. Bahwa sejak terjadinya pertengkaran dan percekocokan, penggugat tidak lagi memberikan nafkah batin terhadap tergugat dan sejak bulan April 2010 tergugat tidak lagi menafkahi penggugat (tidak memberikan gajinya) hingga saat ini;

12. Bahwa sejak bulan Juni 2010, tergugat meninggalkan rumah dengan membawa anak-anak kami dan lebih memilih untuk ikut dan tinggal bersama dengan ibu kandungnya tanpa menghiraukan dan membiarkan penggugat sebagai istri sah tinggal sendiri dan hingga perselisihan berjalan sampai dengan sekarang, penggugat sebagai ibu kandung dari anak-anak yang dibawa tergugat merasa susah untuk bertemu dengan anak-anak kami;

13. Bahwa puncak dari perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, yakni pada bulan Juli 2010, Tergugat mendatangi Penggugat dan menyodorkan sebuah surat pernyataan bermaterai yang isinya tentang



penyerahan anak dari Penggugat kepada tergugat untuk ditanda tangani Penggugat akan tetapi Penggugat menolak dan terjadi pertengkaran yang mengakibatkan penggugat dianiaya oleh tergugat dimana tergugat langsung memukul penggugat, menendang dengan menggunakan kaki bersepatu dinas yang dikenakan tergugat, mendorong hingga penggugat terjatuh dan mengalami luka serta mencekik leher penggugat hingga penggugat merasa kesakitan maka pada saat itu juga penggugat langsung melaporkan perbuatan tergugat terhadap penggugat ke Polresta Kupang yang diterima Unit PPA, setelah penggugat diperiksa, penggugat dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Kupang oleh Petugas untuk dilakukan Visum;

14. Bahwa persoalan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali diselesaikan oleh pihak keluarga maupun secara Dinas oleh Pihak Polri Polres Kupang akan tetapi tidak pernah diindahkan dan dilaksanakan oleh Tergugat;

15. Bahwa akibat percecokan / pertengkaran yang disertai dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat. Lagipula rasa cinta dan saling mengasihi diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi maka jalan satu-satunya perkawinan Penggugat dan Tergugat haruslah diputus dengan perceraian;

16. Bahwa melihat sikap serta tingkah laku Tergugat yang begitu kasar dan tidak mengenal kasih sayang, mengasihi anak-anak maka dikhawatirkan masa depan anak-anak akan terabaikan apabila mereka berada dalam asuhannya oleh karena itu Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa



dan memutus perkara ini dapat memutuskan anak-anak dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandung;

17. Bahwa akibat dari perkecokan disertai dengan penganiayaan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat berlangsung secara terus menerus terjadi dan Tergugat juga telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2010, maka satu-satunya jalan untuk mengakhiri perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan “perceraian” sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Penjelasan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat mohon agar pengadilan Negeri Kupang memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum, perkawinan penggugat dan tergugat pada tanggal 25 April 2006 di Pura Oebanantha Oeba – Kota Kupang dan telah tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 43/DKCS/KK/DISP/2007, 24 Maret 2007 dinyatakan putus (Cerai) dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum bahwa anak-anak dari hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat yang bernama :
 - ⇒ Ida Ayu Bintang Putri Manuaba, lahir di Kupang pada tanggal 01 Maret 2007;
 - ⇒ Ida Bagus Santana Yasa Manuaba, lahir di Kupang pada tanggal 30 Oktober 2008;
 - ⇒ Christian Andronaldo, lahir di Kupang pada tanggal 15 Juni 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

4. Memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Kupang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan keputusannya yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Kupang untuk dicatat pada daftar yang telah disiapkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk menanggung semua biaya yang timbul akibat perceraian ini;
6. Mohon Keputusan yang adil menurut hukum.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya bertanggal 18 September 2013 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap alasan-alasan pada point 1 sampai poin 5 Tergugat sependapat dengan hal-hal yang telah disampaikan oleh Penggugat;
2. Bahwa terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat pada point 6 sampai dengan point 9 gugatan tersebut menurut hemat Tergugat sangatlah berlebihan dan terkesan mengada-ada karena kehadiran ibu kandung Tergugat sebelumnya telah disepakati bersama antara Tergugat dan Penggugat dengan pertimbangan ketika itu bahwa Penggugat sedang mengandung anak pertama Penggugat dan Tergugat, selain itu Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja sebagai Anggota Polri, akibat rutinitas pekerjaan sehingga Penggugat patut banyak beristirahat apalagi keadaan hamil pertama, sehingga kehadiran ibu kandung Tergugat sangat dibutuhkan untuk membantu kami selaku anak-anaknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa soal keributan jika Penggugat mendramatisir tentang keributan apalagi disamakan dengan penganiayaan.

Bahwa alasan-alasan Penggugat sangat berlebihan, maka Tergugat memohon Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk kesampingkan alasan-alasan tersebut;

3. Bahwa terhadap alasan pada poin 10 sangatlah ironis tidak ada hal yang mendasar Penggugat katakan memohon perceraian sedangkan dalam rentang waktu membangun rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak pada tahun 2007 dan 2008, dimana usia anak-anak ketika itu 3 tahun dan 2 tahun, bahwa dari usia anak dan usia perkawinan sangatlah jika Penggugat mengatakan akan bercerai karena kami merasakan kebahagiaan dan selalu kumpul bersama;

Maka alasan pada poin 10 juga Tergugat mohon Yang Mulia Majelis Hakim kesampingkan argumentasi tersebut;

4. Bahwa terhadap alasan-alasan yang disampaikan oleh Penggugat pada point 11 sampai dengan point 17 dapatlah Tergugat memberikan jawaban bahwa seluruh dalil tersebut sangatlah tidak beralasan dan patut untuk dikesampingkan dimana dalil-dalil tersebut semata-mata untuk menutupi kesalahan dan kebohongan serta perbuatan bejat yang telah Penggugat pertontonkan kepada Tergugat dan keluarga besar Tergugat maupun keluarga besar Penggugat sendiri, hal itu dapat Tergugat jelaskan untuk menolak argumentasi/dalil yang dijadikan alasan dalam gugatan Penggugat tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa sejak kelahiran anak pertama dan kedua dimana ibu kandung Tergugat yang tinggal bersama kami diperlakukan seperti pembantu oleh Penggugat dimana ibu kandung Tergugat bertindak sebagai pengasuh anak kami baik pada jam kerja maupun setelah Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah, selain sebagai pengasuh anak, ibu kandung Tergugat juga diperlakukan seperti pembantu rumah tangga dimulai membereskan rumah, memasak dan mencuci, sementara Penggugat lebih banyak menghabiskan waktu diluar rumah;
- b. Bahwa oleh karena Penggugat dengan alasan yang jelas justru mengusir ibu kandung Tergugat dari rumah dimana Tergugat dan Penggugat tinggal bersama;
- c. Bahwa untuk kebaikan bersama maka Tergugat mengajak ibu kandung Tergugat bersama kedua anak pergi dan tinggal sementara dengan keluarga Tergugat dengan maksud mengurangi beban konflik dalam rumah tangga dan keluarga Tergugat;
- d. Bahwa ternyata diluar dugaan kepergian sementara Tergugat yang membawa ibu kandung Tergugat untuk sementara tinggal bersama dengan keluarga Tergugat, justru hal itu dijadikan alasan oleh Penggugat yang bersama-sama dengan ibu kandung Penggugat datang menemui Tergugat meminta uang adat sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta);
- e. Bahwa atas tuntutan tersebut keluarga Tergugat menghendaki agar ada pertemuan resmi antar keluarga untuk membicarakan hal tersebut mengingat yang datang justru ibu kandung Penggugat sendiri sehingga ada keraguan apa motif dan maksud dibalik semua ini tetapi dengan alasan menjelang perayaan hari raya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paskah, maka keluarga dari Flores Timur (Larantuka) tidak bisa hadir dan cukup ibu Kandung Penggugat serta tante dari Penggugat datang bersama salah satu orang tua Bapak Sius datang menemui keluarga Tergugat untuk membicarakan pembayaran adat;

f. Bahwa dalam pikiran Tergugat dan keluarga Tergugat apa maksud dari tuntutan tersebut dan apa motifnya maka keluarga Tergugat dan Tergugat bersepakat untuk melayani apa keinginan Penggugat dan Ibu kandung Penggugat, dengan semua tuntutan tersebut demi kebaikan bersama;

g. Maka pada hari, tanggal dan waktu yang telah disepakati datangnya Penggugat disertai ibu kandung Penggugat dan Bapak Sius serta tante Penggugat kerumah keluarga Tergugat untuk menerima permintaan adat dan penyelesaian hubungan serta masalah antara Tergugat dan Penggugat;

h. Bahwa keluarga Tergugat menyadari bahwa ini suatu kebohongan dan tipu muslihat yang sedang dipertontonkan, sebab tentang adat tentu ada mekanismenya, tentu harus diantar ke rumah keluarga perempuan, tentu harus diterima oleh saudara laki-laki dan seterusnya diikuti secara adat;

i. Bahwa yang terjadi tidak seperti itu justru diterima oleh ibu kandung Penggugat dan hal itu keluarga Tergugat menerima dengan lapang dada, selanjutnya disepakati agar Penggugat dan Tergugat berkumpul bersama dan difasilitasi oleh keluarga;

j. Bahwa ternyata Penggugat memberikan syarat dapat berkumpul bersama tanpa ibu kandung tergugat namun harus tinggal bersama dengan ibu kandung penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Bahwa saat ini yang membuat masalah dimana justri ibu kandung Penggugatlah pemicu seluruh masalah, hal itu dibuktikan dengan rencana memeras tergugat dengan meminta uang tuntutan seakan-akan ada hutang adat, sebesar Rp. 25.000.000,- selanjutnya uang diterima dan digunakan untuk belanja di Ramayana Mall dan terus menekan Penggugat dengan berbagai dalil, yang selanjutnya tanpa sepengetahuan dan sepersetujuan Tergugat, Penggugat dan ibu kandung Penggugat menjual rumah tempat tinggal bersama kami kepada pihak ketiga sebesar kurang lebih Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta

lima ratus ribu rupiah) dan memilik untuk kos bersama dengan ibu kandung Penggugat;

l. Bahwa atas perilaku Penggugat dan ibu kandung Penggugat seperti itu, Tergugat dan Keluarga Tergugat tetap diam dan berusaha agar tetap baik dan kumpul bersama, hal itu terbukti Penggugat mengandung anak kami yang ketiga dimana Penggugat hamil pada bulan Oktober 2011 dan melahirkan pada bulan Juni 2012;

m. Bahwa dengan kelahiran anak ketiga justru membuktikan bahwa natara Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang dilandasi rasa cinta;

n. Bahwa keretakan rumah tangga sejujurnya karena campur tangan ibu kandung Penggugat dan perilaku Penggugat sendiri, dimana semua yang diinginkan oleh Penggugat dan Ibu Kandungnya telah dipenuhi sekalipun hak itu hanya berupa tipu muslihat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o. Dimana dalil penggugat dan ibu kandung Penggugat hanya sebagai bentuk pengalihan persoalan yang sebenarnya karena kebohongan Penggugat tersebut justru menjadi malapetaka bagi Penggugat sendiri;
- p. Bahwa penderitaan Tergugat dan Keluarga serta Ibu Kandung Tergugat, Tuhan telah menunjukkan bahwa kebenaran itu akan berpihak kepada orang – orang yang tulus dan apa adanya, terbukti pada tanggal 07 Agustus 2013 di malam takbiran menjelang hari raya Idul Fitri bagi umat Muslim, disekitar jam 21.30 WITA di salah satu kamar kos milik orang lain, di Kelurahan Oesapa Timur, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang Penggugat NI PUTU CHANDRA NILAPRAYA yang masih terikat perkawinan yang sah dengan Tergugat, tertangkap basah oleh satuan unit Propam Kepolisian Resor Kabupaten Kupang dengan seorang laki-laki yang juga sedang terikat perkawinan yang sah.
- q. Bahwa Penggugat yang adalah Polri yang masih terikat perkawinan yang sah tertangkap sedang berdua dalam kamar kos yang terkunci dari dalam dan suasana kamar lampu dipadamkan bersama seorang laki-laki yang juga sebagai seorang anggota Polri dan telah beristri dan masih terikat perkawinan yang sah ditangkap oleh anggota Kepolisian juga, dan masalah ini sedang dalam proses hukum;
- r. Bahwa justru perbuatan perzinahan oleh seorang istri dan ibu dari 3 orang anak adalah dosa, dan tidak bermoral, bagaimana mungkin moral Penggugat seperti itu bisa disebut istri yang baik dan ibu yang mulia bagi anak-anak.
5. Bahwa tindakan Penggugat yang tidak terpuji yang melakukan perzinahan yang berada dalam satu kamar kos dimana posisi pintu terkunci dari dalam dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampu dipadamkan serta hanya berdua saja dengan laki-laki yang juga adalah suami orang adalah perbuatan tidak bermoral. Melanggar etika dan aturan agama, melanggar tata tertib kedinasan, perbuatan yang tidak terpuji yang merendahkan harkat dan martabat rumah tangga, kaum perempuan dan ibu-ibu maka tidaklah pantas untuk dijadikan wali atau ibu dari anak-anak sebab dikawatirkan dengan kejadian tersebut justru akan mempengaruhi psikologi anak dalam proses pendidikan dan pendewasaan;

6. Bahwa hal yang juga merupakan penghinaan kepada tradisi dan Budaya Bali dimana Penggugat dan Tergugat juga sama-sama menganut dan memegang teguh tradisi Bali, yang Penggugat secara tahu dan mau serta sadar bersama ibu kandung Penggugat mencoba menghilangkan asal-usul anak kami Penggugat dan Tergugat yang ketiga yang diberi nama CHRISTIANO ANDRONALDO, sehingga menjadi sangat berbeda jauh dari anak kami yang pertama dan kedua;

Berdasarkan alasan dalil-dalil yang telah Tergugat sampaikan dalam jawaban ini, kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk menjatuhkan putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 25 April 2006, di Pura Oebanantha Oeba Kota Kupang dan tercatat dalam akta perkawinan nomor : 1319/SKEP/HK/1998, tanggal 24 Desember 1998 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukum pasca perceraian;
3. Menyatakan hukum bahwa anak-anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, masing-masing bernama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ Ida Ayu Bintang Putri Manuaba, lahir di Kupang pada tanggal 01 Maret 2007;

⇒ Ida Bagus Santana Yasa Manuaba, lahir di Kupang pada tanggal 30 Oktober 2008;

⇒ Christian Andronaldo, lahir di Kupang pada tanggal 15 Juni 2012;

Dibawah pengasuhan/perwalian Tergugat sebagai ayah kandung.

4. Memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Kupang agar menyerahkan salinan Keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil untuk proses selanjutnya;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berkehendak lain mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan bahwa dirinya tidak akan mengajukan Replik. Oleh karena Penggugat tidak mengajukan repliknya, maka Tergugat juga tidak mengajukan Dupliknya;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu :

1. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 43/DKCS/KK/DISP/2007 tanggal 24 Maret 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, untuk perkawinan antara IDA BAGUS GEDE PUTRA MANUABA dan NI PUTU CHANDRA NILAPRAYA diberi tanda bukti **P.1**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy dari fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5146/DTL/DKCS.KK/2007, tanggal 14 September 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, untuk anak yang bernama IDA AYU BINTANG PUTRIA MANUABA, diberi tanda bukti **P.2**;
3. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1743/DTL/DKPS.KK/2009, tanggal 12 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, untuk anak yang bernama IDA BAGUS SANTANA YASA MANUABA, diberi tanda bukti **P.3**;
4. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Keluarga an. Kep. Kel. IDA BAGUS GD PUTRA MANUABA, Nomor : 245002/05/02438, tanggal 13 September 2007, atas nama Kepala Keluarga Ida Bagus Gede Putra Manuaba, diberi tanda bukti **P.4**;
5. Asli Surat Ijin Cerai dari Kepala Kepolisian Resort Kupang (DRS. MOCHAMMAD SLAMET, MM.MBA – Ajun Komisaris Besar Polisi NRP 65010651) Nomor : SIC/01/V/2013 tanggal 31 Mei 2013 tentang Izin Perceraian Anggota Polri atas nama NI PUTU CHANDRA NILAPRAYA (Brigpol NRP. 821110865), diberi tanda bukti **P.5**;
6. Asli Surat Mediasi Kapolres Kupang Terhadap Persoalan Rumah Tangga BRIPKA BAGUS MANUABA dengan BRIGPOL NI LUH PUTU CANDRA di Ruang Waka Polres Kupang pada tanggal 30 September 2012, diberi tanda bukti **P.6**;
7. Fotocopy dari fotocopy Surat Laporan Polisi / Pengaduan No. Pol. : LP/B/612/VII/2010/SPK RESTA KUPANG, tertanggal 12 Juli 2010, atas nama Pelapor/pengadu : Ni Putu Chandra Nilapraya, diberi tanda bukti **P.7**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy dari fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol. : STPL/612/VII/2010/SPK POLRES KOTA KUPANG, tertanggal 12 Juli 2010, diberi tanda bukti : **P.8**;

9. Asli Surat Kapolres Kupang Kepada Pengadilan Negeri Kupang No. B/1165/V/2013 tanggal 31 Mei 2013 Klasifikasi Rahasia, Perihal : Permohonan Ijin Cerai an. Brigpol Ni Putu Chandra Nilapraya Nrp. 82110865, diberi tanda bukti **P.9**;

Semua alat bukti surat Penggugat telah direkati materai cukup sebagaimana perintah peraturan bea materai, sehingga dapat dijadikan bukti surat di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil bantahannya, Tergugat telah pula menyampaikan alat bukti surat yaitu :

1. Fotocopy sesuai asli Laporan Polisi / Pengaduan No : LP/K/335/VIII/2013/ NTT/Polres Kupang tanggal 13 Agustus 2013 atas nama Pelapor/Pengadu : Ida Bagus Gede Putra Manuaba, diberi tanda bukti **T.1**;

2. Fotocopy sesuai asli Surat Pernyataan tertanggal 06 April 2011 dan ditanda tangani oleh RAMLY ADI MUDA (Pihak Pertama) dan AMBROSIUS HURINT (Pihak Kedua), yang berisi : Pembayaran Uang Adat (belis), diberi tanda bukti **T.2**;

Semua alat bukti surat Tergugat juga telah direkati materai cukup sebagaimana perintah peraturan bea materai, sehingga dapat dijadikan bukti surat di Pengadilan;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah sesuai agamanya, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **ADRIANA BOTA MUKIN**, Jenis Kelamin Perempuan, umur 48 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di RT.007 / RW. 005, Kelurahan Amagarapati, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Agama Katholik;

- Bahwa Penggugat adalah Anak Kandung yaitu anak pertama dari hasil perkawinan saya dengan suami bernama I Putu Sedana;

- Bahwa Penggugat sudah berkeluarga, Suaminya adalah Tergugat Ida Bagus Putra Manuaba; Mereka menikah dengan cara agama Hindu Tahun 2006; Dan perkawinannya telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 43/DKCS/DISP/2007 tanggal 24 Maret 2007;

- Bahwa dari perkawinan itu Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama : Ida Ayu Bintang Putria Manuaba (Perempuan, lahir di Kupang, pada tanggal 01 Maret 2007), Ida Bagus Santana Yasa Manuaba (Laki-laki, lahir di Kupang, pada tanggal 30 Oktober 2008) dan Christiano Andronaldo (Laki-laki, lahir di Kupang, pada tanggal 15 Juni 2012);

- Bahwa anak-anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat sekarang terbagi dua pemeliharaannya; Anak pertama (Ida Ayu Bintang Putria Manuaba) dan anak kedua (Ida Bagus Santana Yasa Manuaba) dibawah Asuhan Tergugat, sedangkan anak ketiga (Christiano Andronaldo) ada ditangan Penggugat sebagai ibunya;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab adanya gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat yaitu karena ada konflik dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena orang tua Tergugat (Ibu Tergugat) ikut tinggal bersama di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asrama Polisi / rumah dinas Lasikode – Kupang; yaitu sejak saat penggugat hamil anak ke – 1 pada tahun 2007;

- Bahwa penyebab retaknya rumah tangga Penggugat karena selalu ada intervensi dari Ibu Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak tahun 2003 (sudah tiga tahun); Penggugat mengontrak rumah sendiri karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak di Asrama Polisi Lasikode – Kupang lebih dahulu tahun 2010;
- Bahwa perselisihan terjadi sejak tahun 2007, hingga ada terjadi peristiwa Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dan anak ke – 1 maupun anak ke – 2 Penggugat dan Tergugat, dan saya menyaksikan sendiri peristiwa pemukulan terhadap anak ke-1 Penggugat dan tergugat sewaktu mereka masih tinggal di dalam rumah dinas di Larantuka; Kemudian Tahun 2010 ada lagi penganiayaan berat yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sehingga ada dilaporkan ke kantor Polisi Resor Kupang Kota dan dibuatkan Laporan Polisi / Pengaduan No. Pol. : LP/B/612/VII/2010/SPK/ RESTA KUPANG; kemudian Penggugat sering diancam oleh tergugat untuk dibunuh akhir-akhir ini;
- Bahwa mengenai nafkah untuk kelangsungan hidup anak ke – 3 sejak hamil hingga melahirkan dan sampai sekarang ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah; Tetapi walaupun demikian, Penggugat beri ijin bila Tergugat mau bertemu dengan anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat kontrak rumah di Kelurahan Kelapa Lima – Kota Kupang dan Tergugat tinggal di rumah keluarganya di Kelurahan Oebufu – Kota Kupang;

- Bahwa saksi sebagai orang tua setuju mereka bercerai demi kebaikan antara Penggugat dan Tergugat;

Atas keterangan saksi ini, Penggugat menyatakan keterangan itu benar, dan Tergugat tidak memberikan tanggapannya;

2. Saksi **S. MARYAM M. MUKIN**, Jenis Kelamin Perempuan, umur 42 tahun, pekerjaan Guru, beralamat di RT.024 / RW.006, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Agama Islam;

- Bahwa saksi masih memiliki hubungan bersaudara sepupu dengan Ibu Kandung Penggugat. Saksi adik sepupu dari saksi Adriana Bota Mukin dan Penggugat panggil saya dengan sebutan “mama kecil”;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat menikah sah dengan Tergugat Ida Bagus Putra Manuaba; yang dilangsungkan dengan tata cara agama Hindu, di Pura Oebanatha – Kupang tahun 2006; Perkawinan itu telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 43/DKCS/DISP/2007 tanggal 24 Maret 2007;

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama : Ida Ayu Bintang Putria Manuaba (Perempuan, lahir di Kupang, pada tanggal 01 Maret 2007), Ida Bagus Santana Yasa Manuaba (Laki-laki, lahir di Kupang, pada tanggal 30 Oktober 2008) dan Christiano Andronaldo (Laki-laki, lahir di Kupang, pada tanggal 15 Juni 2012);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ini Anak pertama (Ida Ayu Bintang Putra Manuaba) dan anak kedua (Ida Bagus Santana Yasa Manuaba) dibawah Asuhan Tergugat, sedangkan anak ketiga (Christiano Andronaldo) ada ditangan Penggugat sebagai ibunya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, sejak tahun 2010, ketika masih tinggal di Asrama Lasikode, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak, karena tahun 2010 ada pemukulan terhadap Penggugat oleh Tergugat juga saat Penggugat hamil anak ke – 3; Setelah melahirkan anak ke – 3, barulah Penggugat pergi keluar dari rumah asrama Lasikode (diatas tanggal 15 Juni 2012);
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat ; Anak ke – 1 dan anak ke – 2 berada di Tergugat dan anak ke – 3 berada di Penggugat; Keberadaan anak ke 1 dan ke 2 pada Tergugat karena diambil paksa oleh Tergugat, sedangkan mereka secara bathin lebih dekat dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa benar saat ini anak ke – 3 berada dibawah asuhan Penggugat , tetapi tidak pernah dijamin biaya nafkahnya oleh Tergugat dengan alasan nama anak ke – 3 tidak ada sedikitpun bernuansa/mencerminkan nama orang Bali; Bahkan sejak Penggugat hamil anak ke – 3, Tergugat tidak pernah bertemu/ berkunjung untuk menemui Penggugat/bersilahturahmi kepada Penggugat, apalagi memberi nafkah;
- Bahwa selama ini yang mengasuh anak-anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asrama Polisi Lasikode – Kupang, ada diasuh pembantu orang Timor waktu itu; karena mereka berdua berdinis sebagai polisi; Tetapi kedekatan anak tetap pada Penggugat karena memiliki kedekatan bathin dengan ibunya;

- Bahwa penghasilan Penggugat, sepengetahuan Saksi ± sekitar Rp. 3.000.000,- setiap bulannya;

Atas keterangan saksi ini, Penggugat menyatakan keterangan itu benar, dan Tergugat tidak memberikan tanggapannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi **DEWA AYU SUKERNI**, Jenis Kelamin Perempuan, umur 54 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di RT.19 / RW. 007, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Agama Hindu;

- Bahwa Tergugat anak kandung dan anak tunggal saksi dari hasil perkawinan saksi dengan suami bernama Ida Bagus MD Karang;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat Ni Putu Chandra Nilapraya benar suami-istri yang melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Pura Oebanantha – Kupang tahun 2006; dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan dan didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 43/DKCS/DISP/2007 tanggal 24 Maret 2007;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama : Ida Ayu Bintang Putra Manuaba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Perempuan, lahir di Kupang, pada tanggal 01 Maret 2007), Ida Bagus Santana Yasa Manuaba (Laki-laki, lahir di Kupang, pada tanggal 30 Oktober 2008) dan nama anak ketiga saksi tidak tahu diberi nama siapa oleh Penggugat (Laki-laki, lahir di Kupang, tahun 2012); Saksi telah mempersiapkan nama anak ke – 3 yaitu Ida Bagus Ketut Kalpika Putra;

- Bahwa sekarang Anak pertama (Ida Ayu Bintang Putra Manuaba) dan anak kedua (Ida Bagus Santana Yasa Manuaba) dibawah asuhan Tergugat, sedangkan anak ketiga (saya tidak tahu namanya) ada ditangan Penggugat sebagai ibunya;
- Bahwa benar selama ini saksi ikut tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Asrama Polisi Lasikode – Kupang;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat ingin bercerai, penyebabnya menurut informasi Tergugat (anak saksi) adalah karena ada percekcoan atau pertengkaran terus menerus dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab pertengkaran dan percekcoan itu; tetapi setahu dan sering saksi dengar adalah mempersoalkan masalah keuangan, selain itu saksi tidak tahu dan bukan karena saksi intervensi urusan keluarga;
- Bahwa benar pernah ada penamparan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat saat pertengkaran, tetapi saksi lupa kapan kejadiannya;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi sudah 4 tahun; dan yang pergi meninggalkan rumah dinas (asrama Polisi) adalah Tergugat dan tinggal di rumah Oebufu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pernah ada upaya pendekatan kekeluargaan untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebanyak satu kali di rumah Oebufu, saksi menasihati Penggugat dan Tergugat tetapi tetap tidak ada perdamaian dan Penggugat tetap bersikeras mau proses cerai;
 - Bahwa benar ada pihak ketiga yang merusak keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu tahun 2012 ketika Penggugat tinggal di rumah Kost meninggalkan rumah dinas, pernah Tergugat memergoki Penggugat membawa masuk laki-laki lain di tempat kamar kost Penggugat;
 - Bahwa benar saksi dijadikan seolah-olah selayaknya pembantu rumah tangga di kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi ikhlas dan rela merawat anak saksi dan anak menantu saksi;
 - Bahwa saksi setuju apabila perkawinan antara Penggugat dan tergugat diputus oleh karena perceraian demi kebaikan Penggugat dan Tergugat;
- Atas keterangan saksi ini, Tergugat menyatakan keterangan itu benar, dan Penggugat tidak memberikan tanggapannya;

1. Saksi **I DEWA GEDE DARMA PUTRA**, Jenis Kelamin Laki-laki, umur 29 tahun, pekerjaan Kepolisian RI (Anggota Polri), beralamat di RT.004 / RW. 002, Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Agama Hindu;

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu dari Tergugat; Saksi juga bertugas sebagai anggota Polri Sektor Alak;
- Bahwa setahu saksi Tergugat dan Penggugat adalah suami-isteri, tetapi saksi tidak menyaksikan ketika pernikahan; menurut informasi menikah tahun 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara Agama Hindu; Setahu saksi ada Akta Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kota Kupang;

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa saksi diminta jadi saksi oleh Tergugat karena dia digugat cerai oleh istrinya; saksi tidak tahu persis apa alasan Tergugat digugat cerai oleh istrinya; tetapi memang Penggugat dan tergugat sudah tidak hidup serumah/pisah rumah cukup lama;
 - Bahwa saksi pernah ikut rapat keluarga untuk mewakili keluarga Tergugat membicarakan penyelesaian masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara adat, sehingga hasil rapat keluarga meminta pihak keluarga Tergugat membayar denda adat kepada pihak keluarga Penggugat, waktu itu telah dilakukan penyelesaian secara adat;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan pastinya Tergugat pergi keluar dari Rumah Dinas di Asrama Polisis Lasikode – Kupang;
- Atas keterangan saksi ini, Tergugat menyatakan keterangan itu benar, dan Penggugat tidak memberikan tanggapannya;

3. Saksi **NIXON NELWAN YUSUF YALLA**, Jenis Kelamin Laki-laki, umur 43 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di RT.032 / RW. 013, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Agama Kristen Protestan;

- Bahwa saksi adalah teman Tergugat dalam bisnis air minum, dan sudah berjalan 2 tahun lebih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setahu saksi menikah menggunakan cara Agama Hindu di Pura Oebanantha – Kupang Tahun 2006; Saksi tidak hadir ketika pernikahan mereka;
- Bahwa setahu saksi dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat ada 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama : Ida Ayu Bintang Putria Manuaba (Perempuan, lahir di Kupang, pada tanggal 01 Maret 2007), Ida Bagus Santana Yasa Manuaba (Laki-laki, lahir di Kupang, pada tanggal 30 Oktober 2008) dan dan Christiano Andronaldo (Laki-laki, lahir di Kupang, pada tanggal 15 Juni 2012);
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab mereka ingin bercerai, tetapi pada malam takbiran menyambut Idul Fitri tahun 2013, sekitar jam 10 malam di tempat kost-kostan, ada tertangkap basah Penggugat ada bersama pria lain di dalam kamar kost Penggugat, sehingga Penggugat dilaporkan Tergugat ke pihak berwajib di kantor Kepolisian Resor Kupang, babau Kupang dan dibuatkan Laporan Polisi / Pengaduan No. Pol. : LP / K / 335 / VIII / 2013 / NTT / Polres Kupang; Saksi tahu nama lelaki itu setelah dikantor polisi namanya Rodi Baunsele yang biasa dipanggil Odi;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah selama 4 tahun;

Atas keterangan saksi ini, Tergugat menyatakan keterangan itu benar, dan Penggugat tidak memberikan tanggapannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan, lalu para pihak menyampaikan **kesimpulan**, Penggugat pada tanggal 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2013, sedangkan Tergugat menyampaikan pada tanggal 4 Nopember 2013; dan akhirnya para pihak mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai dua hal yang dimohonkan yaitu mohon perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian dan mohon hak asuh terhadap ketiga orang anak kandungnya yang belum dewasa berada ditangannya;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 2 Penggugat menuntut agar Majelis Hakim : "Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian". Bahwa atas petitum 2 tersebut ada dua hal yang perlu dibuktikan :

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri,
2. apakah cukup alasan dan bukti bahwa perkawinan itu harus diputus karena perceraian ?

Bahwa tentang Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, Penggugat mendalilkan dalam positanya yang berbunyi : Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Hindu pada tanggal 25 April 2006 di Pura Oeba – Kota Kupang dan telah tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 43/DKCS/KK/DISP/2007, tanggal 24 Maret 2007; Bahwa dalil ini telah dibenarkan oleh Tergugat dalam Jawabannya yang berbunyi :Bahwa terhadap dalil gugatan angka 1 sd. 5 Tergugat sependapat dengan Penggugat, demikian juga dari semua saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membenarkan hal itu, dan diperkuat pula oleh alat bukti surat berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 43/DKCS/KK/DISP/2007 tanggal 24 Maret 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, untuk perkawinan antara IDA BAGUS GEDE PUTRA MANUABA dan NI PUTU CHANDRA NILAPRAYA diberi tanda bukti : **P.1**;

Bahwa berdasarkan pada dalil gugatan Penggugat dan pengakuan Tergugat yang membenarkan, bukti surat P.1. dan keterangan semua saksi diatas, maka tak dapat disangsikan lagi bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah benar sebagai suami-istri yang sah, oleh karenanya dalil ini harus dinyatakan terbukti kebenarannya;

Bahwa tentang hal yang kedua yang harus dibuktikan Penggugat adalah apakah cukup alasan dan bukti bahwa perkawinan itu harus diputus karena perceraian ?. Bahwa untuk itu Penggugat telah menyampaikan dalil pendukungnya sebagaimana termuat dalam posita gugatan angka 6 sd. 15 yang pada pokoknya mendalilkan :

- Percekcokan terjadi saat Penggugat mengandung empat bulan anak pertama, dimana ibu Tergugat datang dan tinggal bersama Penggugat dan Tergugat selalu mencampuri urusan keluarga Penggugat dan selalu menyalahkan Penggugat; dan sejak itu Tergugat bersama Ibunya mengendalikan rumah tangga tanpa menghargai Penggugat, bahkan Tergugat melakukan Penganiayaan terhadap Penggugat dengan cara : memukul, menendang serta menjambak rambut Tergugat bahkan Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Puncaknya percekcoan disertai penganiayaan dilakukan Tergugat saat Penggugat mengandung dua bulan anak kedua, dimana Tergugat bersama ibunya ingin agar Penggugat menggugurkan kandungan tersebut akan tetapi Penggugat tidak mau sehingga bulan Maret 2008, terjadi penganiayaan dimana Tergugat menedang Penggugat sehingga terpental kurang lebih 2 meter;
- Penganiayaan juga pernah dilakukan Tergugat terhadap anak pertama bernama Ida Ayu Bintang Putra Manuaba, dengan menendang anak hingga anak masuk kumbang air, pernah membenturkan kepala belakang anak pada tembok yang menyebabkan hidung anak penggugat dan tergugat mengeluarkan darah dimana kejadian ini disaksikan oleh Penggugat;
- Penggugat pernah meminta cerai dari tergugat, tetapi ditanggapi dengan emosi, pertengkaran lewat SMS, ancaman akan membunuh penggugat, dan mengeluarkan kata-kata tidak pantas yakni *"Perempuan Lonte"*. Bahwa sejak terjadinya pertengkaran dan percekcoan, penggugat tidak lagi memberikan nafkah batin terhadap tergugat dan sejak bulan April 2010 tergugat tidak lagi menafkahi penggugat (tidak memberikan gajinya) hingga saat ini;
- Tergugat pada Juni 2010, meninggalkan rumah dengan membawa anak-anak dan tinggal bersama ibu kandungnya sampai dengan sekarang, mengakibatkan penggugat susah untuk bertemu dengan anak-anak ;
- Pada Juli 2010, Tergugat menyodorkan surat pernyataan penyerahan anak dari Penggugat kepada tergugat untuk ditanda tangani, Penggugat menolak terjadi pertengkaran dan penganiayaan dengan memukul, menendang dengan sepatu dinas, mendorong hingga penggugat terjatuh dan luka serta mencekik leher,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat melaporkan perbuatan tergugat ke Polresta Kupang yang diterima Unit PPA, lalu diperiksa dan divisum ke Rumah Sakit Bhayangkara Kupang;

- Bahwa perkara ini sudah berulang kali diselesaikan oleh pihak keluarga maupun secara Dinas oleh Pihak Polri Polres Kupang akan tetapi tidak pernah diindahkan dan dilaksanakan oleh Tergugat;

Bahwa terhadap dalil Penggugat diatas, Tergugat telah menyangkalnya dengan keras sebagaimana termuat dalam dalil Jawaban angka 2 sd. 6, bahkan Tergugat telah melontarkan kesalahan justru ada pada Penggugat yang pada intinya :

- Kehadiran ibu kandung Tergugat telah diperlakukan sebagai pembantu rumah tangga oleh Penggugat untuk membereskan rumah, memasak, mencuci, sementara Penggugat menghabiskan waktu diluar rumah;
- Kehadiran ibu kandung Tergugat telah dijadikan alasan oleh Penggugat dan ibu kandungnya untuk meminta uang adat sebesar Rp. 25 Juta;
- Penggugat telah melakukan perbuatan dosa dan tidak bermoral pada tanggal 07 Agustus 2013 di malam takbiran menjelang hari raya Idul Fitri sekitar jam 21.30 WITA di kamar kos orang lain, di Kelurahan Oesapa Timur, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang Penggugat tertangkap basah berzinah oleh satuan unit Propam Kepolisian Resor Kabupaten Kupang dengan seorang laki-laki yang juga sedang terikat perkawinan yang sah.
- Penggugat dan ibu kandungnya telah mencoba menghilangkan asal usul anak ke-3 dengan memberinya nama Christiano Andronaldo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan pada dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat yang kenyataannya berisi saling tuduh-menuduh bahkan tuduhan itu ada yang masuk pada ranah Pidana, telah memberi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri sudah terjadi pertentangan bahkan menjurus pada permusuhan yang sedemikian mendalam;

Bahwa dalam petitum Gugatan Penggugat maupun dalam petitum Jawaban Tergugat, telah nampak dengan jelas bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah sama-sama memohon pada Majelis Hakim agar memutuskan : Menyatakan hukum, perkawinan penggugat dan tergugat pada tanggal 25 April 2006 di Pura Oebanantha Oeba – Kota Kupang dan telah tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 43/DKCS/KK/DISP/2007, 24 Maret 2007 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa adanya persamaan tuntutan antara Penggugat dan Tergugat untuk bercerai, haruslah dipandang sebagai persetujuan kedua belah pihak, artinya bahwa tuntutan Penggugat untuk bercerai dalam perkara a quo telah mendapat persetujuan dari Tergugat, oleh karena itu terhadap dalil posita yang menjadi alasan kehendak mereka untuk perceraian baik yang disebutkan oleh Penggugat maupun yang disebutkan oleh Tergugat tidaklah perlu dibuktikan lagi;

Bahwa hal lain yang menjadi petunjuk Majelis Hakim adalah keadaan Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah sejak Bulan April 2010 yang berarti hampir mencapai 4 tahun; yang tidak disangkal oleh Tergugat dan sebagaimana pula diterangkan oleh semua saksi, telah membuktikan bahwa keharmonisan rumah tangga ini tidak mungkin dipertahankan lagi. Sesuai norma hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digariskan dalam Yurisprudensi Tetap yang berbunyi : "Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian. (Putusan Mahkamah Agung tgl. 8 September 2003 **No. 1354 K/Pdt/2000**).

Bahwa disamping itu Penggugat sebagai anggota Polri yang termasuk pengertian Pegawai Negeri telah pula mendapat Surat Izin Bercerai sebagaimana termuat dalam Surat Ijin Cerai dari Kepala Kepolisian Resort Kupang (DRS. MOCHAMMAD SLAMET, MM.MBA – Ajun Komisaris Besar Polisi NRP 65010651) Nomor : SIC/01/V/2013 tanggal 31 Mei 2013 tentang Izin Perceraian Anggota Polri atas nama NI PUTU CHANDRA NILAPRAYA (Brigpol NRP. 821110865), diberi tanda bukti **P.5**; Bahwa dengan adanya Surat Izin Perceraian dari atasan Penggugat, telah menunjukkan pula bahwa usaha instansi/atasan tempat mereka bekerja telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil, sehingga kondisi disharmonis rumah tangga Penggugat telah dimaklumi oleh atasan Penggugat bahwa tidak mungkin untuk dipertahankan.

Bahwa berdasarkan semua fakta hukum diatas telah cukup bukti bagi Majelis Hakim untuk menyatakan dalil perceraian Penggugat maupun Tergugat cukup beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim dapat mengabulkan petitum ini dan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatat dalam Akte Perkawinan Nomor : 43/DKCS/KK/DISP/2007, 24 Maret 2007 PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Petitem angka 3 gugatan Penggugat meminta agar Majelis Hakim memutuskan : Menetapkan bahwa ketiga orang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama :

⇒ Ida Ayu Bintang Putra Manuaba, lahir di Kupang pada tanggal 01 Maret 2007;

⇒ Ida Bagus Santana Yasa Manuaba, lahir di Kupang pada tanggal 30 Oktober 2008;

⇒ Christian Andronaldo, lahir di Kupang pada tanggal 15 Juni 2012;

Dibawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya; Sedangkan Tergugat juga menuntut agar Hak asuh berada ditangannya sebagai ayah kandungnya;

Bahwa keberadaan ketiga orang anak diatas tidaklah disangkal oleh Tergugat, demikian juga berdasarkan keterangan semua saksi dan alat bukti surat P.2, P.3 dan P.4, tak dapat dipungkiri bahwa ketiga anak diatas adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, maka dalil Penggugat atas hal ini patut dinyatakan benar. Yang menjadi masalah adalah siapa yang berhak untuk mengasuh ketiga anak tersebut hingga mereka dewasa dan mandiri ?;

Bahwa seperti pertimbangan terdahulu bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian. Akibat diputusnya perkawinan karena perceraian maka perlu ditetapkan pemegang hak asuh atas ketiga orang anaknya karena telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Undang-undang telah menggariskan bahwa "Dalam hal ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya" (Pasal 41 huruf a UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), sehingga terhadap petitum mengenai hak asuh yang dituntut Penggugat maupun Tergugat ini Majelis Hakim perlu menetapkan dalam putusan ini;

Bahwa bila dilihat dari segi usia, ketiga orang anak tersebut masih tergolong dibawah umur, dimana anak pertama Ida Ayu Bintang Putria Manuaba, lahir di Kupang pada tanggal 01 Maret 2007 baru berumur 6 tahun 6 bulan; anak kedua Ida Bagus Santana Yasa Manuaba, lahir di Kupang pada tanggal 30 Oktober 2008 baru berumur 5 tahun dan anak ketiga Christian Andronaldo, lahir di Kupang pada tanggal 15 Juni 2012 baru berumur 1 tahun 4 bulan;

Bahwa anak-anak yang belum dewasa apalagi tergolong dibawah umur secara psycologie, pada prinsipnya harus dekat dengan ibunya, karena seorang ibu mempunyai perhatian lebih terhadap anak-anaknya dan secara naluri seorang ibu akan lebih sabar dan telaten dalam mengasuh dan membesarkan anak. Demikian juga dari segi intelektual dan kemampuan financial, Penggugat adalah Polisi Wanita dan punya gaji dari Negara sehingga Majelis yakin Penggugat dapat mendidik dan membiayai ketiga anaknya, walaupun mengenai nafkah ini tetap merupakan tanggung jawab Tergugat juga sebagai ayah kandungnya; Disamping itu tidak ada bukti dan alasan berdasarkan undang-undang yang dapat menghapus hak asuh Penggugat, misalnya karena gangguan mental, sakit parah dan menular, pemberang dan sebagainya.

Bahwa sebaliknya, Tergugat sebagai ayah kandungnya, dalam dalil posita gugatan penggugat dikatakan bahwa sejak bulan April 2010 tergugat tidak lagi menafkahi penggugat (tidak memberikan gajinya) dan sejak bulan Juni 2010,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat meninggalkan rumah, hingga saat ini. Kebenaran dalil ini telah terungkap berdasarkan keterangan Saksi **Adriana Bota Mukin** yang mengatakan :”Bahwa mengenai nafkah untuk kelangsungan hidup anak ke – 3 sejak Penggugat hamil hingga melahirkan dan sampai sekarang ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah; Demikian juga keterangan Saksi **S. Maryam M. Mukin** yang mengatakan :”Bahwa benar saat ini anak ke – 3 berada dibawah asuhan Penggugat , tetapi tidak pernah dijamin biaya nafkahnya oleh Tergugat dengan alasan nama anak ke – 3 tidak ada sedikitpun bernuansa/mencerminkan nama orang Bali; Bahkan sejak Penggugat hamil anak ke – 3, Tergugat tidak pernah bertemu/berkunjung untuk menemui Penggugat/bersilahturahmi kepada Penggugat, apalagi memberi nafkah”; Bahwa dengan kondisi seperti ini telah membuat Majelis Hakim khawatir apabila ketiga orang anak tersebut diserahkan pada Tergugat;

Bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas, demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat kasih sayang, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka hak asuh terhadap ketiga anak tersebut patut untuk ditetapkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya hingga ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri; Berdasarkan pertimbangan itu petitum ini patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 Penggugat meminta agar Majelis Hakim memutus : “Memerintahkan pada Panitera Pengadilan Negeri Kupang agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas



Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang agar dicatat dalam register yang di peruntukan untuk itu” ; Bahwa petitum angka 4 ini sudah tepat, karena pencatatan perkawinan dan perceraian adalah masalah kependudukan yang merupakan tugas eksekutif, walaupun hanya bersifat administratif tetapi menyangkut kepastian hukum atas status sebuah keluarga, maka petitum ini patut pula dikabulkan dengan Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kupang agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Kupang agar dicatat dalam register yang di peruntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5 gugatan Penggugat menuntut agar Majelis Hakim memutus menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. Bahwa oleh karena semua dalil posita dan petitum gugatan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, yang berarti Tergugat merupakan pihak yang kalah dalam perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dimuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. **Mengabulkan** gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **perkawinan sah** antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2006 dengan cara Agama Hindu di Pura Oebanantha Oeba-Kota Kupang, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 43/DKCS/



KK/DISP/2007 tanggal 24 Maret 2007 **putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan ketiga orang anak sah Penggugat dan Tergugat yaitu :
 - a. Ida Ayu Bintang Putria Manuaba, lahir di Kupang pada tanggal 01 Maret 2007;
 - b. Ida Bagus Santana Yasa Manuaba, lahir di Kupang pada tanggal 30 Oktober 2008;
 - c. Christian Andronaldo, lahir di Kupang pada tanggal 15 Juni 2012;Berada dalam **Hak Asuh Penggugat** hingga mereka dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kupang agar **mengirimkan turunan putusan** perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang agar dicatat dalam register yang di peruntukan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar **biaya perkara** yang ditaksir sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 08 Nopember 2013 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Kupang, oleh kami yang terdiri dari : **Akhmad Lakoni Harnie, SH, MH.** selaku Hakim Ketua Sidang, **Khairulludin, SH, MH.** dan **Agus Komarudin, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 Nopember 2013 oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Melky**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Boreel, A.Md., SH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut,
dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua Sidang :

ttd./

Akhmad Lakoni Harnie, SH, MH.

Hakim Anggota I :

ttd./

Khairulludin, SH, MH.

Hakim Anggota II :

ttd./

Agus Komarudin, SH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Melky Boreel, A.Md., SH.

PERINCIAN BIAYA :

• Biaya PNB	: Rp.	30.000,-
• Biaya Proses/ATK	: Rp.	50.000,-
• Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,-
• Biaya Materai	: Rp.	6.000,-
• <u>Biaya Redaksi</u>	: Rp.	<u>5.000,- +</u>
Jumlah	: Rp.	391.000,-

(terbilang : dua juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

CATATAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan dalam perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap oleh karena Tergugat (IDA BAGUS PUTRA MANUABA) telah mengajukan upaya hukum Banding pada hari : Senin, tanggal 18 Nopember 2013 ;

PANITERA PENGANTI,

ttd./

MELKY BOREEL, A.Md., SH.

UNTUK TURUNAN RESMI

PANITERA/SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI KUPANG,

SULAIMAN MUSU, SH.

NIP. 19580808.198103.1.003